

NASKAH AKADEMIK SINGKAT

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG LOGO KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DAN PENGUNAANNYA

I. Pendahuluan

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia sebagai institusi negara memiliki peran strategis dalam pembinaan kepemudaan dan pengembangan olahraga nasional. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, diperlukan identitas kelembagaan yang kuat, konsisten, dan mudah dikenali oleh publik. Salah satu unsur penting identitas tersebut adalah logo kementerian.

Logo bukan sekadar elemen visual, melainkan simbol resmi negara yang merepresentasikan nilai, semangat, dan arah kebijakan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Oleh karena itu, penggunaan logo harus dilakukan secara tertib, seragam, dan bertanggung jawab agar mencerminkan profesionalisme serta kewibawaan institusi.

Seiring meningkatnya aktivitas publikasi, kerja sama, dan pemanfaatan berbagai media komunikasi, baik internal maupun eksternal, diperlukan pengaturan yang jelas dan memiliki kepastian hukum terkait logo kementerian dan penggunaannya. Hal ini mendorong perlunya penyusunan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025.

II. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

A. Landasan Filosofis

Secara filosofis, logo Kementerian Pemuda dan Olahraga merupakan simbol jati diri kelembagaan yang mencerminkan semangat kepemudaan, sportivitas, persatuan, dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Pengaturan logo dimaksudkan untuk menjaga makna dan nilai luhur yang terkandung di dalamnya agar tidak mengalami distorsi atau penyalahgunaan.

B. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, perkembangan teknologi informasi dan media sosial menyebabkan logo kementerian semakin sering digunakan dalam berbagai bentuk komunikasi publik. Tanpa pedoman yang jelas, penggunaan logo berpotensi tidak seragam, tidak proporsional, bahkan disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Oleh karena itu, masyarakat dan pemangku kepentingan membutuhkan aturan yang mudah dipahami dan dapat dijadikan acuan bersama.

C. Landasan Yuridis

Secara yuridis, pengaturan mengenai simbol dan identitas kelembagaan perlu dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan guna memberikan kepastian hukum. Peraturan Menteri ini menjadi dasar hukum resmi dalam penggunaan logo Kementerian Pemuda dan Olahraga oleh seluruh unit kerja, pegawai, serta pihak lain yang bekerja sama dengan kementerian.

III. Tujuan dan Sasaran Pengaturan

Peraturan Menteri ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Mewujudkan keseragaman dan ketertiban penggunaan logo Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Melindungi logo kementerian sebagai simbol resmi negara dari penyalahgunaan;
3. Memperkuat citra dan identitas kelembagaan di mata publik nasional maupun internasional;
4. Memberikan pedoman yang jelas bagi internal kementerian dan mitra eksternal.

Sasaran pengaturan ini meliputi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, unit organisasi, UPT, serta pihak eksternal yang menggunakan logo dalam konteks kerja sama resmi.

IV. Ruang Lingkup Materi Muatan

Materi muatan dalam Peraturan Menteri ini mencakup:

1. Ketentuan mengenai bentuk, desain, dan makna logo Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Prinsip dan tata cara penggunaan logo pada dokumen, media publikasi, dan sarana prasarana;
3. Ketentuan mengenai pihak yang berhak dan tidak berhak menggunakan logo;
4. Larangan dalam penggunaan logo yang tidak sesuai dengan ketentuan;
5. Pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan logo.

V. Dampak dan Manfaat Penerapan

Penerapan Peraturan Menteri ini diharapkan memberikan dampak positif berupa:

1. Terbangunnya identitas visual kementerian yang konsisten dan profesional;
2. Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan seluruh pihak terhadap penggunaan simbol resmi negara;
3. Terjaganya kehormatan, kewibawaan, dan citra Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Meningkatnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

VI. Penutup

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Logo Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Penggunaannya merupakan instrumen penting dalam memperkuat tata kelola kelembagaan dan komunikasi publik. Dengan adanya pengaturan ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat menggunakan logo secara tepat, bertanggung jawab, dan selaras dengan nilai-nilai Kementerian Pemuda dan Olahraga.